



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 100.3.3/5689.PSMK/DIKBUD/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NW KETANGGA SUELA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian **SMK NW KETANGGA SUELA**, Alamat : Jln. Taman Wisata Lemor, Ketangga – Suela, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Izin PPDB telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 188.4/5469.SMK/Dikbud, tanggal 9 Juni 2024.
 - c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan **SMK NW KETANGGA SUELA**, Alamat : Jln. Taman Wisata Lemor, Ketangga – Suela, Kabupaten Lombok Timur,
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 188.4/5469.SMK/Dikbud/2024, tanggal 9 Juni 2024, perihal Ijin PPDB **SMK NW KETANGGA SUELA**, Kabupaten Lombok Timur.
 2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan **SMK NW KETANGGA SUELA**, Alamat : Jln. Taman Wisata Lemor, Ketangga – Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 421.5/01/SMK.NW/II/2025 tanggal 3 Januari 2025, Perihal Permohonan Ijin Operasional **SMK NW KETANGGA SUELA**, Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada **SMK NW KETANGGA SUELA**, Alamat : Jln. Taman Wisata Lemor, Ketangga – Suela, Kabupaten Lombok Timur, Dengan **1) Bidang Keahlian** : Teknik Komputer dan Jaringan, **Program Keahlian** : Teknik Komputer dan Jaringan **Kopetensi Keahlian** : Multimedia.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 30 Juni 2025
Kepala Dinas

H. A. AZIS, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199303 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur
4. Peringgal